

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG
PESANTREN**

(Studi di Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin Condongcatur Depok Sleman)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU
HUKUM**

OLEH:

AYUDYA SAYYIDATUN NAFISA

19103070048

PEMBIMBING:

MISKI, M.Sos

NIP. 19850809 202012 1003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin Condongcatur Sleman merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang menekankan pembelajaran kitab kuning dan penguatan nilai-nilai keislaman melalui metode sorogan dan pengajian. Berdiri sejak tahun 1993, pesantren ini menjadi pusat pendidikan moral dan spiritual bagi santri yang mayoritas merupakan mahasiswa di Yogyakarta. Penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap eksistensi dan kemandirian Pondok Pesantren Al-Muhsin sebagai lembaga pendidikan nonformal yang tetap menjaga karakter salaf di tengah perkembangan zaman. Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana kebijakan pemerintah melalui regulasi dan pendanaan, termasuk adanya Dana Abadi Pesantren, berdampak terhadap kemandirian pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris. Menggunakan pendekatan yuridis empiris dan sosiologi, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu undang-undang dapat berjalan dalam kenyataan (*law in action*). Sifat penelitian ini merupakan deskriptif analisis, yaitu memaparkan suatu permasalahan berdasarkan deskripsi yang ada di lokasi penelitian, yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin Condongcatur Depok Sleman. Peneliti menggunakan metode seperti wawancara, observasi, analisis kasus, dan tinjauan pustaka untuk mengumpulkan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 telah memberikan dampak positif terhadap penguatan peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Peraturan ini tidak hanya memperkuat legitimasi pesantren sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, tetapi juga membuka peluang bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. meskipun implementasi secara umum berjalan baik, beberapa kendala masih ada, meliputi keterbatasan sumber daya aparatur administrasi, kurangnya pemahaman teknis terhadap peraturan baru, dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung program pemerintah. Dari sudut pandang fiqh siyasah dengan pendekatan *masalah mursalah*, undang-undang pesantren memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal *hifz al din*, *hifz al 'aql* dan *hifz al mal*. Implementasi Undang-Undang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Muhsin, Condongcatur, Depok, Sleman, dengan demikian telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi bukti keselarasan antara kebijakan pemerintah dengan nilai-nilai Islam yang tertanam di lingkungan pesantren.

Kata Kunci: Pondok Pesantren, Implementasi, dan *Maslahah Mursalah*.

ABSTRACT

The Salafiyah Al-Muhsin Islamic Boarding School in Condongcatur, Sleman, is a traditional Islamic educational institution that emphasizes the study of yellow books and the strengthening of Islamic values through the sorogan and pengajian methods. Established in 1993, this Islamic boarding school has become a center of moral and spiritual education for students, the majority of whom are university students in Yogyakarta. This study discusses the implementation of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools on the existence and independence of the Al-Muhsin Islamic Boarding School as a non-formal educational institution that maintains the character of the Salaf amidst the changing times. The focus of this research lies in how government policies through regulations and funding, including the existence of the Islamic Boarding School Endowment Fund, impact the independence of Islamic boarding schools in carrying out their functions of education, da'wah, and community empowerment.

This research is normative-empirical. It uses an empirical-juridical and sociological approach, which is an approach taken to determine the extent to which a law can be implemented in reality (law in action). This research is descriptive-analytical in nature, explaining a problem based on descriptions of the research location, namely the Salafiyah Al Muhsin Islamic Boarding School in Codongcatur, Depok, Sleman. The author used methods such as interviews, observation, case analysis, and a literature review to collect data.

The results of the study indicate that Law Number 18 of 2019 has had a positive impact on strengthening the role of Islamic boarding schools (pesantren) in the national education system. This regulation not only strengthens the legitimacy of Islamic boarding schools as educational and da'wah institutions, but also opens up opportunities for sustainable economic and social development. Although implementation has generally gone well, several obstacles remain, including limited administrative apparatus resources, a lack of technical understanding of the new regulations, and a lack of facilities and infrastructure to support government programs. From the perspective of fiqh siyasah with a maslahah mursalah approach, the Islamic boarding school law provides benefits to the community, especially in terms of hifz al din, hifz al 'aql and hifz al mal. The implementation of the Islamic Boarding School Law at the Al-Muhsin Islamic Boarding School, Condongcatur, Depok, Sleman, has thus provided real benefits to the community and is evidence of the harmony between government policies and Islamic values embedded in the Islamic boarding school environment.

Keywords: *Islamic Boarding School, Implementation, and Maslahah Mursalah.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Ayudya Sayyidatun Nafisa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ayudya Sayyidatun Nafisa
NIM : 19103070048
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang
Pesantren (Studi Di Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin
Condongcatur Depok Sleman)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Desember 2025

Pembimbing

Miski, M. Sos

NIP. 19850809 202012 1003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1332/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN (STUDI DI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AL MUHSIN CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AYUDYA SAYYIDATUN NAFISA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070048
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6948c5794eb1c



Penguji I

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6943c8f001a26



Penguji II

Dr. Ocktoberriyasyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69475ce080b1f



Yogyakarta, 10 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6948f17866b19

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayudya Sayyidatun Nafisa

NIM : 19103070048

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Studi Di Pondok Pesantren Salafiyyah Al-Muhsin Condongcatur Depok Sleman)” adalah hasil penelitian/ karya saya Hasil karya sendiri dan bukan plagiat karya orang lain, kecuali yang diacu secara tertulis dalam karya ini dan tercantum dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 3 Desember 2025

Saya yang menyatakan


Ayudya Sayyidatun Nafisa

NIM: 1910307048



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Rencana Allah padamu lebih baik dari rencanamu. Terkadang Allah menghalangi rencanamu untuk menguji kesabaranmu. Maka perhatikanlah kepada-Nya kesabaran yang indah. Tak lama kamu akan melihat sesuatu yang menggembirakanmu.”

“Sanajan teu lumpat, tapi ulah cicing”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PESEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur dan bahagia atas keberhasilan penyelesaian skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, peneliti mempersembahkan karya ini kepada:

Kepada orang tua saya, Bapak Oha Toharudin dan Ibu Yuyun Yunani, yang telah mendukung saya dengan kasih sayang dan doa.

Dan kepada saudara-saudara saya, Teh Na, Aa Syahdan, dan si ucu Syahla.

Dan kepada seluruh keluarga dan kerabat yang telah menyemangati dan mendukung saya.

Diriku, Ayudya Sayyidatun Nafisa, yang telah bersabar dan mau berjuang tanpa lelah hingga membawa saya sejauh ini.
Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi pengalihan tulisan satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah bahasa Arab-Latin yang digunakan di sini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama No. 158 Tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta Transliterasi No. 0543 b/U/1987. Deskripsi umumnya adalah sebagai berikut.:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es titik di bawah
ض	ḍad	Ḍ	de titik di bawah

ط	ṭa	Ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	Ẓ	zet titik di bawah
ع	Ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّينَ	ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i>
عَدَّةً	ditulis	<i>`iddah</i>

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

--- َ ---	kasrah	Ditulis	I
--- َ ---	fathah	ditulis	a
--- ُ ---	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	A
fathah + ya mati	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
يسعى	ditulis	a
kasrah + ya mati	ditulis	<i>yas'ā</i>
كريم	ditulis	i
dammah + wawu mati	ditulis	<i>karīm</i>
فروض	ditulis	u
	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، آمَنَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (studi di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin Condongcatur Depok Sleman)”. Kemudian shalawat serta salam senantiasa mengalir deras mengenang perjalanan hidup sang revolusioner dunia, Nabi Muhammad SAW, yang telah menjalani kehidupan yang begitu bermakna. Semoga berkah senantiasa memenuhi hati kita.

Setelah melewati berbagai rintangan dan tantangan, penelitian dan penelitian skripsi ini akhirnya bisa terselesaikan. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas dukungan dan bimbingan yang tak ternilai, sehingga memungkinkan penyelesaian karya ini tepat waktu, meskipun belum sempurna..

Selanjutnya dalam penelitian skripsi ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Segenap pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
5. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Ibu Proborini Hastuti, M.H.
6. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Octoberrinsyah, M.Ag.
7. Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) Bapak Miski, M.Sos, yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
8. Mbak Rizka Muharram sebagai Lurah Putri dan seluruh pengurus Pondok Pesantren Salafiyyah Al-Muhsin yang telah mendukung penelitian skripsi ini dengan membantu memberikan informasi lapangan dan data-data yang diperlukan oleh peneliti.
9. Kedua Orang Tuaku, Bapak Oha Toharudin dan Ibu Yuyun Yunani yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi semangat, dan dukungan serta kerja keras untuk menyelesaikan studi hingga jenjang lebih tinggi.
10. Saudari Kandung, Gina Najmiatur Rahmah, M. Syahdan Al Khalifi, dan Syahla Himmatul Aliyah, yang juga telah memberikan arahan dan dukungan baik secara materi maupun moril kepada peneliti untuk bisa menyelesaikan studi ini dengan baik. Dan seluruh Keluarga besarku yang tidak bisa kusebut satu-persatu yang terus memberikan doa dan dukungan sampai saat ini, sehat dan lancar selalu buat kalian.

11. Sahabat peneliti, Auliya, Istifani Tsamrotul Laina dan Sarah Aliyul Ganafia yang selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi yang tiada henti sampai saat ini, engkau terus mengarungi langkahku dalam motivasi dan doa-doa yang terus kita panjatkan bersama.

12. Pemilik NIM 19108030025, yang juga telah mendampingi, memberikan motivasi, serta memberikan bantuan kepada peneliti sewaktu kuliah dan menyelesaikan skripsi.

13. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi peneliti dan juga semua khalayak yang membaca, serta diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan guna lebih baiknya skripsi ini.

Yogyakarta, 6 November 2025

Saya yang menyatakan

Ayudya Sayyidatun Nafisa

NIM: 19103070048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PESEMBAHAN	vii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN TEORI	26
A. Teori Efektivitas Hukum	26
1. Pengertian Efektivitas Hukum	26
2. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum.....	28
B. Teori Masalah Mursalah	30
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	30
2. Macam-Macam Masalah Mursalah.....	33
3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI UU No. 18 TAHUN 2019 DI PONDOK PESANTREN SALAFIYYAH AL-MUHSIN CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN	41
A. Profil Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin Condongcatur Depok Sleman.....	41
1. Letak Geografis.....	41
2. Latar Belakang Dan Sejarahnya Berdirinya Pondok Pesantren Al- Muhsin.....	42

3. Visi-Misi Dan Sistem Pendidikan	44
4. Bentuk Kegiatan.....	46
5. Posisi Pesantren Dalam Masyarakat	48
B. Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren	50
1. Analisis UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren	52
2. Substansi	55
3. Tujuan.....	57
4. Implementasi UU Pesantren Tentang Kemandirian Ekonomi Oleh Pemerintah Terhadap Pesantren	60
C. Pasal-Pasal Mengenai Penyelenggaraan Pesantren dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS UMUM IMPLEMENTASI UU No. 18 TAHUN 2019 DI PONDOK PESANTREN SALAFIYYAH AI-MUHSIN CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN	64
A. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Di Pondok Pesantren Al-Muhsin Condongcatur Depok Sleman	64
B. Analisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Dalam Perspektif Masalah Mursalah	71
C. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi UU No. 18 tahun 2019 di Pondok Pesantren Al-Muhsin Condongcatur Depok Sleman	74
1. Faktor Pendukung	75
2. Faktor Penghambat	76
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87
CURRICULUM VITAE.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek tak terpisahkan dari kehidupan manusia, di mana setiap individu dilahirkan secara alamiah dididik oleh orang tuanya. Pendidikan mempunyai peran krusial dalam kehidupan manusia. Secara umum, pendidikan adalah suatu proses yang disengaja dan terencana yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik berperan aktif dalam mengembangkan potensinya.¹ Di Indonesia, sistem pendidikan memiliki bentang yang beragam, dan salah satu unsur yang sangat unik dan khas adalah pesantren.²

Dalam perjalanannya, pesantren telah terbukti mampu mempertahankan eksistensinya sebagai suatu sistem yang berkelanjutan, sekaligus mengembangkan model pendidikan yang mencakup berbagai aspek kehidupan.³ Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki akar sejarah yang kuat dalam masyarakat muslim Indonesia.

Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan keagamaan, sangat erat kaitannya dengan kebijakan negara. Menurut Muhammad Maktum, kebijakan negara sepanjang sejarah telah memengaruhi keberlangsungan

¹ Ika Purwaningsih, Dkk, "Pendidikan Bagi Suatu Sistem", Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Di Bidang Administrasi Pendidikan, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 21.

² Tabibudin, Dkk, "Penyelenggaraan Pendidikan Formal Dan Non Formal Dalam Pesantren: Analisis Terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019", Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, Vol. 9, No. 1, Februari 2024, Hlm. 160.

³ Idris Usman, "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam", Jurnal Al-Hikmah, Vol. 14, No. 1, 2023, Hlm. 101.

pondok pesantren dan mencerminkan perhatian negara terhadap lembaga tersebut.⁴ Meskipun memiliki peran strategis, selama bertahun-tahun pondok pesantren tidak diatur secara khusus dalam peraturan pendidikan nasional. Hal ini mengakibatkan posisinya terpinggirkan dalam perumusan kebijakan publik. Dengan demikian, pesantren mendapat pengakuan, dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang telah disahkan DPR RI.⁵ Pengesahannya berlangsung dalam Sidang Paripurna ke-10 masa Persidangan 2019-2020, tepatnya pada hari selasa tanggal 24 september 2019. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah resmi diberlakukan di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi tonggak penting pengakuan pemerintah terhadap eksistensi dan kontribusi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang khas.⁶

Undang-undang ini mengatur fungsi pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pengembangan masyarakat. Lebih lanjut, undang-undang ini melegitimasi pesantren untuk menerima dukungan anggaran, merancang kurikulum sesuai karakter khasnya, dan memperkuat kemandirian kelembagaan.

Undang-undang pesantren tidak terlepas dari kepentingan politik sebagai legitimasi kekuasaan. Mengenai politisasi pesantren Gus Dur menyatakan “*soal akhlak silahkan mengikuti ulama’ kalau soal politik harus*

⁴ Maksum, “Politik Kebijakan Pp 55/2007 Terhadap Pesantren”, Jurnal Mihrab, Vol. 2, No.1, November 2007, Hlm. 15.

⁵ Diana Handayani, “Pesantren, Dinamika Dan Tantangan Global: Undang-undang Pesantren No. 18 Tahun 2019”, Vol. 16, No. 1, Juni 2022, Hlm. 34.

⁶ *Ibid.*

dipisah dengan urusan agama, jadi jangan sampai ada politisasi pondok pesantren untuk kepentingan politik” ujarnya.⁷

Kontroversi kembali muncul di kalangan masyarakat Indonesia setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyetujui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.⁸ Dengan ditetapkannya peraturan ini, pesantren saat ini diakui sebagai komponen yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional yang mencakup fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menjadi landasan hukum bagi Tindakan afirmatif guna menjamin kesetaraan mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan dan kemandirian pengelolaan pesantren, serta landasan hukum bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan bagi pengembangan pesantren.¹⁰

Undang-undang No. 18 tahun 2019 tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari berbagai kelompok kepentingan, contohnya Nahdlatul Ulama yang memiliki jalur politik lewat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sepanjang proses tersebut, tidak hanya sebagian yang mendukung undang-undang tersebut, tetapi juga sebagian yang menentang pengesahannya,

⁷ Nuraeni, "Eksistensi Pesantren Dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren", Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam, Vol. 3, No. 1 2021, hlm. 9.

⁸ Azmia Maufuroh, "Pandangan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Yoyakarta Terhadap Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Perspektif Masalah Mursalah)", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2022.

⁹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122743/uu-no-18-tahun-2019#>, diakses 13 Agustus 2025.

¹⁰ Pasal 46 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

seperti organisasi Masyarakat Islam Muhammadiyah dan sejumlah pesantren modern, termasuk pesantren Gontor.¹¹ Salah satu alasan penolakannya adalah karena dalam tradisi Muhammadiyah dan Gontor, kitab kuning tidak dianggap sebagai unsur utama dalam proses pembelajaran, padahal aspek ini merupakan salah satu unsur dalam definisi pesantren menurut undang-undang tersebut.¹²

Undang-Undang Pesantren memberikan kesempatan kepada pesantren untuk memperoleh dana dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),¹³ sebagaimana telah diatur dalam pasal 51 ayat (2) huruf a “memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada pesantren”.¹⁴

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disahkan dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua, yang mencerminkan kearifan masyarakat Indonesia. Namun, anggaran yang dialokasikan berpotensi mengikis kemandirian pesantren yang sebelumnya diakui sebagai lembaga yang mandiri. Akibatnya, ketentuan dalam undang-undang ini lebih berfokus pada nilai-nilai pesantren, seperti kemandirian, yang jika tidak dijaga dengan baik,

¹¹ Miftahul Khairani, “Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Sebagai Produk Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam”, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Vol. 3, No. 1, September 2021, Hlm. 87.

¹² *Ibid.*

¹³ Akhmad Zaini, “Undang-undang pesantren Nomor 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren Dalam Lembaga Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Tuban”, Tadris, Vol. 15, No. 2, 2021, Hlm. 74

¹⁴ Pasal 51 ayat (2) Undang-undang nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

dapat berisiko mengikis kredibilitas pesantren itu sendiri.¹⁵

Persoalan ini menjadi dilematis, karena kelompok seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah mendorong pengesahan Undang-Undang Pesantren untuk membantu pengelola pesantren mengatasi kendala keuangan. Namun, untuk memastikan penganggaran pesantren tetap selaras dengan nilai-nilai inti mereka, diperlukan konsep yang matang dan strategis.¹⁶ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mencakup 20% seharusnya menjadikan sektor pendidikan sebagai langkah investasi jangka panjang, termasuk pendidikan agama di lembaga keagamaan dan pesantren. Hal ini tercantum dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 "Pembiayaan pesantren wajib bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumbangan masyarakat, dalam bentuk hibah luar negeri atau kerja sama pesantren."¹⁷

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Operasional Pesantren, yang merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, khususnya Pasal 49 ayat 2. Peraturan Presiden (Perpres) ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung fungsi pendidikan dan memberdayakan

¹⁵ Iim Naimatul Janah, "Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren", *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto, Hlm. 7.

¹⁶ Miftakhul Khairani, Dkk, "Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Sebagai Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam", *JIMT Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 3, No. 1, 2021, Hlm. 90

¹⁷ Erfandi, "Konstitusionalitas Pesantren Pasca Disahkannya Undang-undang nomor 18 Tahun 2019, *Al Wasath*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, Hlm. 94-95.

pesantren di Indonesia. Salah satu poin penting dalam Perpres tersebut adalah pembentukan Dana Abadi Pesantren sebagai sumber pendanaan bagi pesantren.¹⁸ Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan pengaturan yang jelas terkait pendanaan dan pengelolaan pesantren.

Dana Abadi Pesantren dialokasikan berdasarkan urutan pengembangan dana abadi untuk pendidikan, dengan bertujuan untuk mendukung fungsi Pendidikan pesantren. Dana abadi ini merupakan inisiatif dari pemerintah untuk meningkatkan dana abadi Pendidikan yang dikelola, yang saat ini mencapai Rp. 90,69 triliun.¹⁹

Dana Abadi Pesantren (DAP) merupakan program strategis yang penting bagi pengembangan pesantren. Kementerian Agama saat ini sedang menyelesaikan Peta Jalan DAP, yang hampir rampung. Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan Rp250 miliar untuk Dana Abadi Pesantren (DAP), sebagai bentuk komitmennya dalam meningkatkan mutu akademik.²⁰ Peta Jalan ini disusun melalui diskusi dengan Komite Koordinasi Program Dana Abadi Pesantren. Koordinasi ini berfokus pada dua bidang utama yaitu program gelar, seperti Beasiswa Mahasiswa Berprestasi (PBSB) untuk mahasiswa S1, dan program non-gelar, termasuk pelatihan jangka pendek di

¹⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2021.

¹⁹ Martha Carolina, "Dana Abadi Pesantren: Keberpihakan Pemerintah Bagi Pendidikan Di Pesantren", Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief, Vol 01, Ed 20, November 2021, Hlm. 1.

²⁰ Abu Rokhmad, "Kemenag Segera Rampungkan Peta Jalan Dana Abadi Pesantren", <https://www.tempo.co/politik/kemenag-segera-rampungkan-peta-jalan-dana-abadi-pesantren-7481>, diakses 29 April 2025

luar negeri.²¹

Dalam pasal 50 UU No. 18 tahun 2019 mengatur secara komprehensif berbagai bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh Pesantren, seperti pertukaran peserta didik, partisipasi dalam kegiatan olimpiade, pengembangan sistem pendidikan dan kurikulum, pemberian dukungan pendanaan, serta pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pengaturan ini mencerminkan adanya perhatian dan dukungan negara terhadap penguatan mutu Pesantren melalui kolaborasi yang berkelanjutan, sekaligus memberikan keleluasaan bagi Pesantren untuk berkembang tanpa mengesampingkan identitas, tradisi, dan nilai-nilai khas pesantren.²²

Sejalan dengan pengaturan kerja sama tersebut, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menegaskan peran partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pesantren, baik melalui dukungan program dan pembiayaan, keterlibatan dalam kegiatan Pesantren, maupun dorongan terhadap peningkatan mutu, pendidikan karakter, dan kemandirian Pesantren, sehingga penguatan Pesantren tidak hanya bertumpu pada kerja sama kelembagaan, tetapi juga pada dukungan sosial masyarakat.²³

Undang-undang ini merupakan keberhasilan yang signifikan, hal tersebut tercermin dalam implementasinya di Pondok Pesantren Al-Muhsin,

²¹ Redaksi P3M, “Peta Jalan Dana Abadi Pesantren Hampir Rampung” <https://www.p3m.or.id/2024/09/3690/peta-jalan-dana-abadi-pesantren-hampir-rampung>, diakses 13 Agustus 2025.

²² Pasal 50 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

²³ Pasal 51 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

yang mampu menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang nomor 18 tahun 2019 melalui pemenuhan aspek legalitas, administrasi, dan pengelolaan Pendidikan, tanpa menghilangkan karakter salafiyah dan tradisi keilmuannya.

Di sisi lain, peraturan ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan intervensi negara terhadap otonomi dan keunikan pesantren. Namun, dalam praktiknya, implementasi undang-undang pesantren menghadapi tantangan, sifat pesantren yang otonom dan berbasis tradisi, yang seringkali jauh dari intervensi negara, membuat implementasi peraturan ini menjadi tantangan tersendiri. Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin di Condongcatur Depok Sleman merupakan salah satu contoh lembaga pendidikan Islam yang tetap melestarikan tradisi keilmuan Islam tradisional meski menghadapi perkembangan zaman.

Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin Condongcatur Depok Sleman, didirikan pada tahun 1993 oleh Simbah Kyai Abdullah. Pondok pesantren ini mengusung pendekatan pendidikan berbasis kitab kuning dan pengajian sorogan sebagai metode utamanya.²⁴ Meskipun berada di tengah masyarakat dan tidak menyelenggarakan pendidikan formal secara mandiri, Al Muhsin tetap aktif dalam pendidikan agama, pembinaan akhlak, dan penguatan nilai-nilai Islam bagi para santrinya yang mayoritas merupakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. Lingkungan pesantren yang sederhana dan terletak di tengah masyarakat, menciptakan suasana khas yang menumbuhkan hubungan sosial dan penerapan langsung nilai-nilai Islam

²⁴ Hadi Hudhori, "Profil Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin", <https://almuhsin.id/profil-pondok-pesantren-salafiyah-al-muhsin/>, diakses 12 Agustus 2025.

dalam kehidupan sehari-hari.²⁵

Pondok pesantren salafiyah Al-Muhsin dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik pesantren salafiyah berbasis mahasiswa yang sedang menyesuaikan diri dengan implementasi undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Situasi ini menjadikan Al-Muhsin relevan untuk meneliti dinamika pelaksanaan kebijakan negara terhadap pesantren salafiyah secara empiris.

Dengan sifat-sifat tersebut, Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin merupakan contoh dari lembaga pendidikan Islam tradisional yang memiliki peranan penting dalam pengembangan moral, penguatan aspek spiritual, serta pelestarian ilmu pengetahuan Islam klasik di tengah perkembangan zaman yang sangat pesat.

Dari perspektif fiqh siyasah, regulasi negara terhadap lembaga keagamaan seperti pesantren harus dikaji dalam kerangka *maslahah mursalah*, yakni suatu kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa demi untuk masyarakat, yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.²⁶ Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis sejauh mana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren diimplementasikan di Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin, Condongcatur Depok Sleman, dan bagaimana pondok pesantren ini

²⁵ Hadi Hudhori, "Profil Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin", <https://almuhsin.id/profil-pondok-pesantren-salafiyah-al-muhsin/>, diakses 12 Agustus 2025.

²⁶ Muhajirin, dan May Dedu, "Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 09, No. 1, April 2021.

mempertahankan identitas keilmuannya dalam menghadapi peluang dan tantangan yang timbul dari kebijakan negara, termasuk pemanfaatan Dana Abadi Pesantren.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren pada Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin Condongcatur Depok Sleman, sebagai kontribusi akademis dalam mengintegrasikan regulasi negara dengan nilai-nilai hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin Condongcatur Depok Sleman?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi undang-undang pesantren di Pondok Pesantren Al Muhsin Salafiyah Condongcatur Depok Sleman?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mendeskripsikan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin Condongcatur Depok Sleman dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi Undang-Undang tentang Pesantren di pesantren tersebut.

- b) Untuk menganalisis Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dalam perspektif fiqh siyasah.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dengan penelitian ini yaitu:

- a) Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wawasan baru terhadap literatur keilmuan, khususnya di bidang fiqh Siyasah, tentang interaksi antara negara dan lembaga pendidikan Islam, serta menjadi rujukan dalam pengembangan kajian kebijakan publik berbasis hukum Islam.
- b) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi:
 - 1) Pemerintah sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan pesantren.
 - 2) Pengelola pesantren, sebagai bahan pertimbangan dalam menyikapi regulasi negara.
 - 3) Masyarakat akademis, sebagai referensi penelitian terkait hubungan pesantren dan negara.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan pencarian tema tentang “*Implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin Condongcatur Depok Sleman)*”, ditemukan beberapa artikel yang berkaitan tentang penelitian ini:

Penelitian pertama, jurnal karya Sahara Adjie Samudera, berjudul

"Undang-Undang Pesantren sebagai Landasan Reformasi Pesantren di Indonesia (Studi Kebijakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019)". Peneliti menyoroti bahwa undang-undang tersebut memberikan pengakuan formal terhadap pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, dengan fungsi utama di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Artikel ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pesantren, seperti tata kelola, infrastruktur, dan pembiayaan, serta mendorong transformasi sistem pendidikan pesantren ke arah yang lebih modern dan adaptif terhadap kebutuhan abad ke-21. Jurnal ini berkaitan dengan kajian yang dilakukan peneliti, karena memberikan sudut pandang tentang bagaimana implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 dapat mendorong eksistensi pesantren melalui perubahan terstruktur dan fungsional.²⁷

Penelitian kedua, jurnal karya Maulana Arif Setiawan, berjudul "UU Pesantren: Kejeniusan Lokal dan Intervensi Negara terhadap Pesantren". Dalam jurnal tersebut, peneliti membahas dinamika antara pengakuan negara terhadap pesantren sebagai warisan budaya lokal (*local genius*) dan potensi intervensi negara melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2019. Peneliti menggunakan analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi pesantren setelah undang-undang tersebut berlaku. Temuan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa meskipun

²⁷ Sahara Adjie Samudera, "Undang-Undang Pesantren Sebagai Landasan Pembaruan Pondok pesantren Di Indonesia (Studi Kebijakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019)", Jurnal Pendidikan Dan Keislaman, Vol. 2, No. 2, 2023.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 memberikan pengakuan resmi dan kesempatan untuk kemajuan bagi pesantren, terdapat kekhawatiran bahwa intervensi negara dapat mengubah karakteristik khas pesantren yang mandiri dan berbasis pada nilai-nilai tradisional. Jurnal ini relevan dengan penelitian peneliti karena memberikan perspektif kritis terhadap implementasi undang-undang tersebut dan dampaknya terhadap eksistensi pesantren di era modern.²⁸

Penelitian ketiga, jurnal karya Panut, Giyoto, dan Yusuf Rohmadi berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap Pengelolaan Pesantren", membahas Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren terhadap Penyelenggaraan Pondok Pesantren di Wilayah Provinsi Kebumen Tahun 2020-2021. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan undang-undang tersebut efektif dalam pengembangan pesantren, khususnya dalam pengintegrasian pendidikan agama dan pengetahuan umum. Namun, di pesantren-pesantren salafiyah yang kurang berkembang, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kekurangan sumber daya manusia, sarana prasarana dan pendanaan. Penelitian ini relevan bagi skripsi peneliti karena memberikan gambaran konkret tentang tantangan dan keberhasilan implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 di tingkat lokal. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk menganalisis implementasi

²⁸ Maulana Arif Setiawan, "Undang-undang Pesantren: Local Genius Dan Intervensi Negara Terhadap Pesantren", Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 1, 2019.

undang-undang tersebut di Pesantren Al Muhsin di Condongcatur Depok Sleman.²⁹

Penelitian *keempat*, skripsi karya Iim Naimatul Janah yang berjudul “Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren”, penelitian ini menganalisis dasar hukum dan politik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dalam penelitian ini menekankan bahwa pengesahan undang-undang ini merupakan pengakuan negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam nonformal yang telah berkontribusi bagi kemandirian dan pembangunan bangsa. Melalui pendekatan kualitatif normatif, peneliti menganalisis bagaimana UU ini memberikan legitimasi hukum bagi pesantren untuk mendapatkan pengakuan, afirmasi, dan fasilitasi dari negara. Skripsi ini relevan dengan penelitian peneliti karena memberikan landasan teoritis mengenai peran negara dalam mengakui dan memperkuat eksistensi pesantren melalui regulasi formal.³⁰

Penelitian *Kelima*, Thesis karya Abdul Raup yang berjudul "Implementasi Kebijakan Fungsi Pesantren Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 di Jawa Barat", menganalisis penerapan Undang-Undang Pesantren pada tiga pondok pesantren di Jawa Barat: Pondok Pesantren Pagelaran 3, Subang; Pondok Pesantren Daarul Muttaqin, Bogor; dan Pondok Pesantren Al-Muslimun, Cianjur. Penelitian ini menyoroti bagaimana

²⁹ Panut Dkk, “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok pesantren”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 2, 2021.

³⁰ Iim Naimatul Janah, “Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifudin Zuhri, Purwokerto, 2023.

pesantren menjalankan fungsi-fungsi tersebut dalam kerangka hukum yang baru, serta tantangan dan strategi yang dihadapi dalam proses implementasinya. Temuan penelitian dalam disertasi ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 memberikan pedoman yang jelas bagi pesantren untuk meningkatkan kontribusi sosial dan keagamaannya secara lebih terstruktur. Karya ini relevan dengan penelitian peneliti karena memberikan gambaran konkret mengenai pelaksanaan undang-undang tersebut di lingkungan pesantren, sehingga dapat menjadi perbandingan dalam menilai implementasi serupa di Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin Condongcatur Depok Sleman.³¹

Penelitian terkait implementasi Undang-undang Pesantren lebih banyak bersifat kajian hukum pendidikan, namun kajian dari perspektif fiqh siyasah masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena mengkaji implementasi Undang-undang pesantren secara spesifik dengan pendekatan fiqh siyasah, serta fokus pada studi di Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin Condongcatur Depok Sleman.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan gambaran dari teori yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti untuk menemukan suatu jawaban. Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa teori yang berkaitan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut.

³¹ Abdul Raup, "Implementasi Kebijakan Fungsi Pesantren Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Di Jawa Barat", Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2024.

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata “efektif” berasal dari istilah bahasa Inggris “*effective*” yang berarti keberhasilan atau sesuatu yang dilaksanakan dengan baik.³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan "efektif" sebagai sesuatu yang berdampak (akibat, pengaruh, atau kesan).³³ Istilah "efektif" juga berarti bahwa tujuan yang dirumuskan berhasil dicapai.³⁴ Berdasarkan pengertian di atas, maka efektivitas hukum berarti bahwa indikator efektivitas dalam hal tercapainya tujuan yang ditetapkan adalah ukuran tercapainya tujuan sesuai dengan rencana.³⁵

Dari perspektif hukum, efektivitas hukum menggambarkan sejauh mana hukum, yang idealnya diterapkan, dapat diimplementasikan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Artinya, efektivitas hukum menilai apakah penerapan hukum dalam kenyataan sesuai dengan konsepnya. Dengan kata lain, konsep ini membandingkan hukum dalam teori (*law in theory*) dan hukum dalam praktik (*law in action*).³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa validitas suatu hukum tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan secara tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh unsur-unsur non hukum, seperti

³²H. Waruwu, https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1500/5/128520021_file5.pdf, diakses 12 Agustus 2025.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus Versi Online, <https://kbbi.web.id/efektif>, diakses 12 Agustus 2025.

³⁴ Annisa DKK, “Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 263.

³⁵ Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), Hlm 13.

³⁶ Djaenab, “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat,” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, (2018) hlm. 151.

nilai-nilai, sikap, dan pandangan masyarakat, yang lazim disebut sebagai budaya hukum.³⁷

Beberapa pakar hukum telah mengemukakan pandangan mereka tentang teori efektivitas hukum. Salah satunya adalah Lawrence M. Friedman, yang berpendapat bahwa keberhasilan implementasi suatu peraturan sangat bergantung pada tiga komponen utama dalam sistem hukum: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³⁸

Sementara itu, Soerjono Soekanto mencoba melengkapi penjelasan tersebut dengan menyatakan bahwa ada lima unsur yang dapat dipertimbangkan untuk menilai efektif atau tidaknya suatu undang-undang, yaitu: (1) undang-undang itu sendiri, (2) penegakan hukum, (3) sarana prasarana, (4) masyarakat, dan (5) budaya.³⁹

2. Teori Masalah Mursalah

Kata *masalah* secara bahasa berarti manfaat, sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat. Kata ini berasal dari kata *Shalaha* yang berarti baik. Kata ini digunakan untuk menggambarkan orang, benda, atau situasi yang dianggap baik. Dalam Al-Qur'an, istilah ini sering muncul dalam berbagai bentuk turunan seperti *Salih*, *Shalihat* dan lain-lain.⁴⁰ sedangkan

³⁷ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm 62.

³⁸ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 1.6.

³⁹ <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9429/3/BAB%20II.pdf>, diakses 13 Agustus 2025.

⁴⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah; Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), Hlm. 140.

Mursalah secara bahasa berarti terputus atau terlepas. Oleh karena itu, *masalah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Artinya, manfaat atau dampak positifnya tidak disebutkan atau dijelaskan secara langsung dalam nash.⁴¹

Mashlahah mursalah dianggap sebagai landasan penting dalam hukum Islam, yang bertujuan untuk melindungi lima hal terpenting dalam kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam memilih tindakan yang memberikan manfaat dan menghindari yang dapat merugikan umat manusia. Penggunaan *Mashlahah mursalah* sebagai dalil dan metode ijtihad menunjukkan fleksibilitas dan penerapan hukum Islam dalam berbagai situasi. Artinya, hukum Islam dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan waktu, terutama dalam ranah sosial.⁴²

Maslahah mursalah merupakan suatu metode istinbath hukum islam berdasarkan tujuan-tujuan syariah (*maqashid syariah*), yaitu tujuan-tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam. Harusnya pendekatan ini dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan aturan hukum, karena menekankan pada kemaslahatan dan kepentingan umat. Namun demikian, masih terdapat sebagian kalangan yang belum mengakui *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah atau dasar yang sah dalam proses penetapan hukum Islam, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan dalam praktik ijtihad

⁴¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah; Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 141.

⁴² Isnaini, “*Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad*”, Hikmah: Journal Of Islamic Studies, Vol. 16, No. 2, 2020, hlm. 204-218.

kontemporer.⁴³

Berbagai kategori dalam *masalah mursalah* pada dasarnya dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang berpijak pada kepentingan masyarakat. Para ahli ushul fiqih membaginya menjadi tiga jenis, yaitu:

1) *Al-Maṣlaḥah ad-darūriyyah*

Merupakan jenis kemaslahatan yang bersifat mendasar dan sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Dengan kata lain, kemaslahatan ini merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting dan tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia.⁴⁴

2) *Al-Maṣlaḥah al-ḥājiyāh*

Merupakan jenis kemaslahatan yang berfungsi untuk melengkapi dan dan menyempurnakan kemaslahatan pokok (*ad-daruriyyah*), terutama dalam bentuk keringanan hukum untuk menjaga dan mempertahankan kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kemaslahatan ini sangat penting bagi manusia untuk mengatasi berbagai permasalahan sehari-hari.⁴⁵

3) *Al- Maṣlaḥah at-Taḥsiniyyah*

⁴³ Purwanto, “Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi”, *Skripsi* Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2018, Hlm. 16-17.

⁴⁴ Syarif Hidayatullah, “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali”. *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, (2018), hlm. 117.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 118.

Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk pelengkap atau kesempurnaan, menawarkan kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Hal ini jika tidak dilakukan tidak berpotensi mencederai lima prinsip syara' di atas dan tidak memberikan kesukaran jika tidak dilaksanakan.⁴⁶

Ketiga jenis kemaslahatan ini perlu dipahami agar *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum, Dimana dalam suatu permasalahan yang ada dapat dirumuskan suatu peraturan yang dalam penerapannya tetap memperhatikan kemanfaatan atau kemaslahatannya bagi orang banyak dan menghindari kemudharatan, dengan syarat dalam penetapannya harus memenuhi kriteria-kriteria kemaslahatan di atas. Dalam konteks ini, undang-undang tentang pesantren bisa dianalisis apakah keberadaannya membawa manfaat bagi umat, khususnya bagi eksistensi dan pengembangan pesantren seperti Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin Condongcatur Depok Sleman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, yang dikutip oleh Lexy J. Meleong, ini adalah metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan tindakan yang diamati.⁴⁷ Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana implementasi

⁴⁶ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali". *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, (2018), hlm. 118.

⁴⁷ ZSaleh, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2732/5/16.3400.001%20BAB%203.pdf> diakses 14 Agustus 2025.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin Condongcatur Depok Sleman, serta bagaimana pengaruhnya terhadap eksistensi pesantren tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif - analisis, yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis suatu hukum, atau lebih tepatnya, untuk menguraikan atau menggambarkan suatu hukum yang berhubungan dengan teori hukum yang menjadi fokus penelitian ini.⁴⁸ Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang diteliti dengan menyesuaikannya pada kondisi dan hasil temuan di lokasi penelitian, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, saya menggunakan dua pendekatan, yaitu yuridis empiris dan sosiologis. Pendekatan yuridis empiris saya gunakan untuk mempelajari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pendekatan ini mendukung saya dalam meneliti aturan hukum yang ada serta bagaimana hal tersebut berjalan di masyarakat.⁴⁹ Sementara itu, pendekatan sosiologis saya gunakan untuk melihat bagaimana keefektifan undang-undang tersebut dalam kehidupan nyata, terutama di lingkungan pondok pesantren Salafiyah Al Muhsin Condongcatur Depok Sleman. Lewat pendekatan ini, saya ingin mengetahui bagaimana respons masyarakat

⁴⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 126.

pesantren terhadap regulasi negara, bagaimana adaptasi yang dilakukan, dan sejauh mana kebijakan itu berdampak terhadap eksistensi pesantren tradisional.

4. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

- a) Data primer didapatkan secara langsung melalui wawancara kepada pihak berwenang di Pondok Pesantren Al Muhsin Condongcatur Depok Sleman yang terlibat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, serta melalui observasi terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait.
- b) Data sekunder diperoleh dengan mengevaluasi dokumen-dokumen seperti peraturan, buku-buku, artikel ilmiah dan penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam. Sugiyono menjelaskan bahwa secara umum terdapat empat jenis teknik pengumpulan data;⁵⁰

- a) Wawancara, Teknik ini dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan kunci seperti pengasuh pesantren,

⁵⁰ <https://repository.umj.ac.id/9338/12/12.%20BAB%20III.pdf>, diakses 2 September 2025.

pengurus yayasan, tenaga pendidik, dan pihak lain yang relevan.

- b) Observasi, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kegiatan dan situasi lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin yang terletak di Condongcatur, Depok, Sleman., baik yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, kelembagaan, maupun bentuk-bentuk respons terhadap kebijakan pemerintah.
- c) Dokumentasi, teknik dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi tertulis, seperti dokumen kebijakan internal pondok pesantren, arsip kegiatan, surat keputusan, brosur dan berbagai jenis laporan terkait dengan efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.
- d) Kajian literatur, Kajian literatur dilakukan untuk memperkaya landasan teori dan kerangka konseptual penelitian. Literatur yang dikaji meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, undang-undang, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema pesantren, efektivitas hukum, dan teori masalah mursalah.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁵¹ Selain itu, hasil analisis akan diinterpretasikan menggunakan perspektif fiqh siyasah, khususnya dalam melihat aspek kemaslahatan dan otoritas

⁵¹ Siti Fadjarajani, Dkk, “*Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*”, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), Hlm. 203.

kebijakan dalam konteks pesantren.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren: Studi di Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin Condongcatur Depok Sleman”, sistematika penelitian yang akan digunakan dan disusun oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti. Bab ini penting untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isu yang akan diteliti dan seberapa penting penelitian ini dilakukan. Pada bab ini, pembaca akan memahami alasan mengapa topik penelitian ini relevan dan signifikan untuk dikaji.

Bab Kedua, memuat penjelasan mengenai teori sebagai landasan dalam melakukan kajian terkait penelitian yang akan dilakukan. Adapun dalam bab ini akan dipaparkan mengenai teori implementasi hukum, teori efektivitas hukum, dan *masalah mursalah*.

Bab Ketiga, bab ini akan berisi pembahasan secara singkat mengenai profil Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin Condongcatur Depok Sleman sebagai lokasi penelitian, meliputi sejarah, karakteristik pendidikan, dan struktur kelembagaan yang menjadi dasar dalam melihat konteks implementasi undang-undang tersebut di lapangan. Setelah itu pemaparan

mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang mencakup latar belakang, substansi serta tujuan pengaturannya.

Bab Keempat, peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan serta analisis terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin Condongcatur Depok Sleman. Pembahasan diawali dengan deskripsi umum tentang UU Pesantren dan profil Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin Condongcatur Depok Sleman, kemudian dilanjutkan dengan analisis implementasi kebijakan di tingkat pesantren, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan. Selanjutnya, tinjauan fiqh siyasah digunakan untuk menilai implementasi UU tersebut dari perspektif hukum Islam, terutama dalam kaitannya dengan prinsip kemaslahatan dan kewenangan penguasa dalam menetapkan kebijakan publik.

Bab kelima, ini akan berisi kesimpulan dari temuan utama penelitian dan memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan akan menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, sedangkan saran dapat ditujukan untuk pihak terkait, seperti pengambil kebijakan atau pengelola pesantren. Bab ini penting untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya atau penerapan kebijakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren pada Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin di Condongcatur, Depok, Sleman, dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan ini telah berjalan cukup baik meskipun menghadapi beberapa kendala teknis dan kultural. Undang-undang ini pada hakikatnya memberikan landasan hukum yang kuat bagi pesantren untuk diakui sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Dengan pengakuan formal ini, pesantren memperoleh posisi yang lebih strategis dalam mengembangkan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus memperkuat eksistensinya sebagai lembaga keagamaan yang berakar kuat dalam tradisi Islam di Indonesia.

Secara empiris, undang-undang ini mendorong pesantren untuk melakukan penyesuaian pada aspek administrasi dan pengelolaan pendidikan, khususnya dalam penyusunan kurikulum madrasah diniyah yang lebih terstruktur. Meskipun demikian, dukungan pemerintah masih dirasakan terbatas dan belum berkelanjutan, serta akses terhadap program pemerintah terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan persyaratan administrasi.

Di sisi lain, nilai-nilai khas pesantren, seperti kemandirian, pengajian kitab kuning, dan peran pesantren dalam pembinaan masyarakat, tetap terjaga setelah berlakunya Undang-Undang Pesantren. Dengan demikian, secara empiris undang-undang ini berdampak positif bagi Pondok Pesantren Al-

Muhsin, namun masih memerlukan dukungan yang lebih konsisten agar penguatan pesantren dapat berjalan secara optimal.

Ditinjau dari perspektif efektivitas hukum, Berdasarkan analisis terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Muhsin dapat dikatakan berjalan secara normatif, tetapi belum optimal secara empiris. Negara telah memberikan pengakuan dan sebagian fasilitasi, namun belum sepenuhnya menghadirkan sistem pembinaan dan pendampingan yang merata. Substansi hukum yang progresif belum sepenuhnya didukung oleh perangkat teknis yang memadai, sementara budaya hukum pesantren yang adaptif tetapi pasif turut memengaruhi rendahnya intensitas pemanfaatan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, efektivitas Undang-Undang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Muhsin sangat ditentukan oleh sinergi yang lebih kuat antara negara dan pesantren, tanpa menghilangkan karakter khas dan kemandirian pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, khususnya melalui pendekatan *masalah mursalah*, kebijakan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Pesantren dapat dinilai membawa kemaslahatan besar bagi umat. Regulasi ini termasuk dalam kategori kemaslahatan *dharuriyyah*, karena berkontribusi terhadap penjagaan agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-'aql*), dan kesejahteraan (*hifz al-mal*). Selain itu, keberadaan dana abadi pesantren sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 menjadi salah satu bentuk kemaslahatan *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* yang mendukung keberlanjutan pendidikan pesantren. Namun demikian, pesantren salaf seperti Al-Muhsin

tetap berhati-hati dalam menerima bantuan pemerintah agar tidak menimbulkan ketergantungan dan tetap menjaga prinsip kemandirian yang telah lama menjadi ciri khasnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, diharapkan agar implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan dan legalitas, tetapi juga disertai dengan pendampingan berkelanjutan agar pesantren mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri keilmuannya.

Bagi pesantren, khususnya Pondok Pesantren Al-Muhsin, disarankan untuk terus memperkuat sistem administrasi dan manajemen lembaga agar lebih mudah dalam mengakses program-program pemerintah. Namun demikian, pesantren juga perlu tetap menjaga nilai-nilai salafiyah dan tradisi kemandirian yang menjadi identitas utamanya.

Sementara bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas kajian dengan membandingkan implementasi Undang-Undang Pesantren di beberapa lembaga agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan tersebut dalam berbagai konteks sosial dan kultural.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Kemenag, Al-Quran dan Terjemah, Jakarta Timur: Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022.

B. Fiqih dan Ushul Fiqh

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta Barat: CV. Artha Rivera, 2008.

Kallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah - Kaidah Hukum Islam Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2011.

Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Maslahah Al-Mursalah; Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh, Turats, 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

D. Buku

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Arief, Hanafie, *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2016.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Fadjarajani, Siti, dkk, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah keagamaan, 1984.

Nursadi, Harsanto, *Sistem Hukum Indonesia*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.

Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Usman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

E. Jurnal, Skripsi, Thesis, dan Disertasi

Addinata, Nabila Putri, “Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023.

Anisa, Zainiya, “Latar Belakang Terbentuknya UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren”, *Jurnal pengembangan Pendidikan Non-Formal Informal*, Vol. 11, No. 1, 2025.

Annisa, dkk, “Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023.

Badrudin, dkk, “Pesantren Dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia”, *Jurnal Lektur keagamaan*, Vol. 15, No. 1, 2017.

Cahyaningsih, Diana Tantri, “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot,” *Jurnal Rechtsvinding*, 2020.

Carolina, Martha, “*Dana Abadi Pesantren: Keberpihakan Pemerintah Bagi Pendidikan di Pesantren*”, *Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief*, Vol. 1, Ed. 20, November 2021.

Djaenab, “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat,” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2018.

Erfandi, “*Konstitusionalitas Pesantren Pasca Disahkannya UU 18 Tahun 2019*”, *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Ghofarrozin, Abdul dan Tutik Nurul, “Menakar Keberpihakan Negara

terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019”, *Jurnal Riset dan Kjian Keislaman*, Vol. 10, No. 1, April 2021.

Handayani, Diana, “*Pesantren, Dinamika, dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No. 18 Tahun 2019*”, Vol. 16, No. 1, Juni 2022.

Hidayatullah, Syarif, “*Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*”. *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Ikhsan, Syekh, “*Rekontruksi Masalah Mursalah Perspektif Moderasi Beragama*”, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 1, Januari 2023.

Isnaini, “*Maslahah Mursalah Sebagai Dalill dan Metode Ijtihad*”, *Hikmah: Journal Of Islamic Studies*, Vol. 16, No. 2, 2020.

Janah, Iim Naimatul, “Politik Hukum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren”, *Skripsi Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto*, 2023.

Khairani, Miftahul, dkk, “*Analisis Perumusan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Sebagai Produk Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam*”, *Jurnal Ilmu Menejemen Terapan*, Vol. 3, No. 1, September 2021.

Kurniawan, Asep “Peran Pondok Pesantren Miftahulhuda Al-Musri’ Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat”, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4, No. 2, 2015

Lazuardi, Budi, “Keberadaan Pondok Pesantren terhadap Masyarakat Sekitar”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 24, No 1, Februari 2024.

Maufuroh, Azmia “Pandangan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Yoyakarta Terhadap Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Perspektif Masalah Mursalah)”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2022.

Misran, “Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”, *Jurnal Justicia*, Vol. 1 No. 1, (2016).

Mohsen, dkk, “Pendidikan Life Skills dan pemberdayaan ekonomi di Pesantren Pasca UU Nomor 18 Tahun 2019”, *Jurnal penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol.20, No. 3, 2022.

Muhajirin, dan May Dedu, “Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah”, *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 09, No. 1, April 2021.

- Nuraeni, *“Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-undang Pesantren”*, Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Panut, dkk, *“Implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok pesantren”*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Purwaningsih, Ika, dkk, *“Pendidikan Bagi Suatu Sistem”*, Jurnal visionary: Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Purwanto, *“Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi”*, Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2018.
- Raup, Abdul, *“Implementasi Kebijakan Fungsi Pesantren Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2019 di Jawa Barat”*, *Disertasi Pascasarjana* UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2024.
- Ritonga, Matnur, *“Diskursus Regulasi dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia”*, Journal of Basic Educational Studies, Vol 4, No 3, 2024.
- Rizky, Risma, dkk, *“Implementasi Terhadap Regulasi Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019 Pada Pondok Pesantren Al Barokah Tegalrejo Yogyakarta”*, re-JIEM, Vol. 8, No. 1, Juni 2025.
- Samudera, Sahara Adjie, *“Undang-undang Pesantren Sebagai Landasan Pembaruan Pondok pesantren Di Indonesia (Studi Kebijakan UU No. 18 Tahun 2019)”*, Jurnal Pendidikan dan Keislaman, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Setiawan, Maulana Arif, *“UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara Terhadap Pesantren”*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Tabibudin, dkk, *“Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal Dalam Pesantren: analisis Terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019”*, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, Vol. 9, No. 1, Februari 2024.
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Maslahah Al-Mursalah; Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017).
- Usman, Idris *“Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam”*, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 14, No. 1, 2023.

Wahyudi, Iwan, "Budaya Ghasab di Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin Condong Catur, Depok Sleman", *Skripsi* Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Zaini, Akhmad, "*UU Pesantren Nomor 18 tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesanten Dalam Lembaga Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Tuban*", *Tadris*, Vol. 15, No. 2, 2021.

F. Internet

Abu Rokhmad, "*Kemenag Segera Rampungkan Peta Jalan Dana Abadi Pesantren*", <https://www.tempo.co/politik/kemenag-segera-rampungkan-peta-jalan-dana-abadi-pesantren-7481>, akses 29 April 2025.

Hadi Hudhori, "Profil Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin", <https://almuhsin.id/profil-pondok-pesantren-salafiyah-al-muhsin/>, diakses 12 Agustus 2025.

H. Waruwu, https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1500/5/128520021_file5.pdf, diakses 12 Agustus 2025.

I tanjung, <https://repository.unja.ac.id/41322/7/BAB%202.pdf>, diakses 17 Desember 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus Versi Online, <https://kbbi.web.id/>, diakses 12 Agustus 2025.

Redaksi P3M, "Peta Jalan Dana Abadi Pesantren Hampir Rampung" <https://www.p3m.or.id/2024/09/3690/peta-jalan-dana-abadi-pesantren-hampir-rampung>, diakses 13 Agustus 2025.

ZSaleh, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2732/5/16.3400.001%20BAB%203.pdf>, diakses 14 Agustus 2025.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122743/uu-no-18-tahun-2019#>, diakses 13 Agustus 2025.

<https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9429/3/BAB%20II.pdf>, diakses 13 Agustus 2025.

<https://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>, diakses 14 Agustus 2025.

https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3079/3/2105148_Bab2.pdf, diakses 15 Agustus 2025.

<https://repository.umj.ac.id/9338/12/12.%20BAB%20III.pdf>, diakses 2 September 2025.

<https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/6399/1/R.15%20FH%20BAB%202.pdf>, diakses 2 September 2025.

